



Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Jalan Khairil Anwar No.9- 11 20853 08126359135

<https://rsud.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Pelayanan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi/Fisioterapi

No. SK : 188.4 - 436.A/TU/I/2024

Persyaratan

1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter rawat jalan dan dokter spesialis.
2. BPJS : SEP (Surat Egibilitas Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter poliklinik.
3. Perusahaan : Surat pengantar dari klinik perusahaan , Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter rawat jalan RSUD TANJUNG PURA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pasien atau keluarga melakukan pendaftaran • Pasien atau keluarga mendapatkan SEP untuk pasien BPJS dan penjamin lainnya • Pasien atau keluarga mendapatkan kwitansi dan melakukan pembayaran di Kasir (untuk pasien umum) • Pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan tindakan oleh dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sesuai antrian • Dilakukan penjadwalan untuk tindakan terapi selanjutnya untuk masuk ke ruang tindakan Fisioterapi berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter yang dibutuhkan pasien bersangkutan • Pasien BPJS datang sesuai jadwal di hari berikutnya dengan membawa syarat administrasi yang telah ditentukan. Pasien umum dapat dilakukan tindakan pada hari yang sama • Evaluasi pasien BPJS dilakukan setelah program terapi selesai, jika masih memerlukan tindakan terapi dikembalikan ke DPJP untuk melakukan • konsultasi ulang agar terapi bisa dilanjutkan. Evaluasi pasien umum dilakukan setelah program terapi selesai oleh dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

Waktu Penyelesaian

0

Jam pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik sesuai dengan jam pelayanan rawat jalan

Senin-Jum'at : jam 08:00 s/d 14:00 WIB

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Jalan Khairil Anwar No.9- 11 20853 08126359135

<https://rsud.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dibebankan kepada pasien meliputi :

- 1) PERDA BUPATI LANGKAT Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- 2) Untuk pasien BPJS, SKTM, Jasa Raharja disertai persyaratan lengkap, biaya gratis.
- 3) Untuk pasien umum biaya sesuai dengan *billing* tagihan

Produk Pelayanan

1. • Fisioterapi

Pengaduan Layanan

- Web : rsud.langkatkab.go.id
- FaceBook : Rsud Tanjung Pura Langkat
- Instagram: @rsud_lapor.go.id
- WA Pengaduan: 082272187239 ()